

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 14 TAHUN 1985 SERI A.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 07 TAHUN 1984
TENTANG**

PAJAK RADIO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka usaha Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon melaksanakan pembangunan, maka dari sektor pajak radio yang menjadi kewenangan Daerah Tingkat II dianggap potensi menjadi salah satu sumber penyediaan dana.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu untuk mengatur pungutan pajak radio dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dilingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1969 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968.

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PAJAK RADIO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;.
- d. Camat Kepala Wilayah, ialah Camat Kepala Wilayah dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Kepala Desa/Kepala Kelurahan, ialah Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Pesawat Radio, ialah segala alat yang dapat dipergunakan untuk menerima gelombang radio.
- g. P a j a k, ialah Pajak Radio.
- h. Pemilik/Pemegang Radio, ialah pemilik/pemegang pesawat radio dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II
KEHARUSAN DAN PENGECUALIAN
PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Semua pesawat radio dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dikenakan pajak dengan nama Pajak Radio.
- (2) Yang dikenakan Pajak ialah pemilik/pemegang pesawat radio.

Pasal 3

Dibebaskan dari Pajak Radio :

- a. Yang dimiliki oleh Jawatan-jawatan yang berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menyediakan radio umum.
- b. Yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata untuk kepentingan dinas.
- c. Yang dimiliki oleh Badan-badan Sosial.
- d. Yang termasuk dagangan seorang pedagang radio selebihnya dari satu dan ditempatkan ditempat penjualan.
- e. Yang rusak dan tidak dipakai dan arena itu disegel.

BAB III
PELAKSANAAN DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pemegang radio harus mendaftarkan radionya pada kantor Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran, kepada pemilik/pemegang radio diberikan kartu pendaftaran dan kartu pembayaran pajak radio.

Pasal 5

Bagi mereka yang mulai menjadi wajib pajak antara tanggal 1 sampai dengan 20 pada bulan yang berjalan, wajib membayar pajak sebulan penuh kecuali jika atas pesawat radio yang bersangkutan telah dibayar pejaknya.

Pasal 6

Besarnya pajak untuk setiap pesawat radio ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| a. Satu bulan | Rp. 100,00 |
| b. Pembayaran dilakukan 6 (enam) bulan sekaligus sebesar | Rp. 500,00. |

c. Pembayaran dilakukan untuk 1 (satu) tahun sekaligus

Rp. 1000,00

Pasal 7

- (1) Pajak harus dibayar setiap bulan sebelum tanggal 15 di Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Bagi wajib pajak yang membayar bulanan sesudah tanggal 15 bulan berjalan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp. 50,00 kecuali bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 8

- (1) Sebagai bukti pembayaran pajak, pada kartu pembayaran dibubuhkan tanda lunas pajak.
- (2) Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat radio dari Kantor Kecamatan kartu pendaftaran dan kartu pembayaran pajak radio harus diperlihatkan kepadanya.

Pasal 10

- (1) Dari hasil pungutan pajak, diberikan sebesar 50% kepada Desa /Kelurahan.
- (2) Hasil pungutan pajak setelah dipotong 50% untuk Desa/Kelurahan disetorkan Kas Pemerintah Kabupaten Tingkat II Cirebon dengan mengirimkan selebar bukti setor dan bukti lunas yang sah kepada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV

S A N K S I

Pasal 10

Bagi Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya lebih satu bulan berturut-turut, maka kepadanya diberikan denda fiskal sebagai berikut :

- a. 2 sampai dengan 3 bulan berturut-turut sebesar Rp.100,00
- b. 4 sampai dengan 6 bulan berturut-turut sebesar Rp.200,00

Pasal 11

- (1) Bagi mereka yang tidak mentaati keentuan-ketentuan pasal 4, pasal 6 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa penyegelan.
- (2) Apabila dalam waktu 6 bulan sejak hari tertanggal penyegelan dimaksud ayat (1) pasal ini maka terhadap pesawat radio yang bersangkutan maka dikenakan penyitaan.

B A B V

SANKSI PIDANA

Pasal 12

Pelanggaran atas ketentuan pasal 4 peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) .

Pasal 13

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan tersebut pada pasal 12 peraturan Daerah ini, dilakukan petugas penyidik umum/Polri dan Pegawai-pegawai Daerah yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan pperundang-undangan yang berlaku di bidang penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah .

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daearah ini sepanjang mengenai dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Perturan Daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur pajak radio dinyatakan tidak berlaku lagi . .

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundamgkan .

Cirebon, 29 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

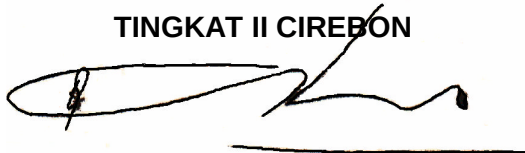
H. SUKARNO WIRAATMADJA

MEMED TOHIR

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusannya Nomor 973.482.32-1476, tanggal 29 Oktober
1985.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon No.14 Tahun 1985 Seri A.1 tanggal 6
Desember 1985 .

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMMAD. SH.

NIP.480 041 210

Catatan : Penerimaan SK. Pengesahan tanggal 4 Desember 1985 .